BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh karena itu Allah Swt memberikan manusia karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah keluarga yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan sebuah pernikahan itu pula yang akan melahirkan keturunan yang terhormat. Satu hal yang wajar jika suatu pernikahan dikatakan sebagai peristiwa yang sangat di harapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah.

Untuk menuju kesucian yang fitrah setiap manusia mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna *(volwaardig*).[1]

Perkawinan adalah upaya yang dilakukan oleh sepasang makhluk hidup berlawanan jenis untuk memperoleh keturunan demi melestarikan golongannya dimuka bumi ini. perkawinan bagi manusia merupakan hal yang skaral, sangat dianjurkan oleh agama, diatur undang-undang pernikahan, dan tentunya agar manusia yang memang diciptakan berpasang-pasangan itu tidak hidup sendiri.

Oleh karena itulah Islam merumuskan perkawinan menjadi ikatan yang tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja akan tetapi diikat juga dengan ikatan batin.[2] Dijelaskan dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan bahwa

[1]Titik Triwulan, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), 2.
[2] Departemen Agama RI, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP-4 Propinsi Jawa Timur, 1993), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)[4], bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.[5]

Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.[6] Perkawinan harus mampu menghasilkan tujuan-tujuan yang telah digariskan, Sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam al- Qur'an, surat 30, Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.

[3] Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
[4] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1,TLN 3019)
[5] Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*,(Bandung : Penerbit Alumni), 9.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. ” (QS. Ar- Rum : 21)[7]

Dan juga dalam surat 4, An- Nisa’ ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An- Nisa’ : 4)[8]

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan di lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.[9]

Menempuh kehidupan dalam perkawinan merupakan harapan dan niat yang wajar oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina

[7] Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro,2005), 406.
[8] Ibid., 77.
[9] Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia, (Wipress, 2007), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami isteri alangkah sukarnya.[10]

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang mesti ada saja hempasan ombak dan terpaan badai, sepasang suami isteri selalu butuh nasihat agar mereka selamat membawa bahtera mereka sampai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keduanya butuh untuk selalu diingatkan dan hendaknya tak jemu-jemu mendengarkan nasihat atau peringatan walaupun sudah pernah mengetahui apa yang dinasihatkan tersebut.

Ketika sebuah perkawinan harus menghadapi masa-masa sulit yang tanpa dapat dielakkan lagi, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik yang cukup menyakitkan. Perceraian sendiri adalah sebuah proses yang tidak menyenangkan. Seringkali terjadi, pasangan menghindari proses ini kendati perkawinan mereka sudah berakhir, mereka mengabaikannya dan meneruskan hidup seolah tidak pernah terjadi masalah. Mereka berusaha untuk tetap mempertahankan perkawinannya sekalipun dalam perkawinan itu tidak ada kebahagiaan. Dengan berbagai alasan mereka berusaha untuk menghindari perceraian. Walaupun pada dasarnya perkawinan mereka telah gagal untuk dipertahankan.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum

[10] Hasan Basri, *Keluarga sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami isteri, yang di karenakan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Putusnya perkawinan oleh suami atau isteri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan isteri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib.

Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing masing individu. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Untuk dapat mengajukan perceraian ke pengadilan, harus terpenuhi dulu alasan-alasan perceraian yang dibenarkan. Secara jelas pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian adalah

1. Salah satu pihak berzina.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak menderita penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan rukum kembali.[11]

Kemudian dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) pasal 116 terdapat penambahan 2 (dua) alasan yang disesuaikan dengan hukum islam, yaitu :

1. Suami melanggar ta'lik talaq.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[12]

Suami tidak perhatian, selingkuh, sakit hati dengan perkataan atau perbuatan suami, penghasilan kurang, suasana rumah tidak menyenangkan biasanya dijadikan alasan untuk melegalkan atau membenarkan tindakan seorang isteri meninggalkan suaminya dengan pergi menginap ke tempat lain (teman, saudara, kantor, orang tua dll) dengan harapan dapat menyelesaikan masalah atau hanya memberi pelajaran kepada suami agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tindakan isteri meninggalkan suami ini sering dianggap ringan atau sepele oleh sebagian wanita yang tidak mengerti hukum Islam tapi jika tindakan ini dilakukan terhadap seorang pria muslim yang paham hukum

[11] Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Pasal 19, 28.
[12] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta : Nuansa Aulia, 2012), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama akan sangat fatal dan berat akibatnya karena agama Islam melarang dengan keras hal tersebut.

Isteri yang pergi meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperberat masalah, suami akan mempunyai kesan isteri lari dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagain isteri, membuat suami menjadi sakit hati sehingga menjadi ringan untuk menceraikannya serta menambah fitnah bagi diri sendiri dan suaminya. Apalagi jika isteri pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin bekerja ke luar negeri akan tetapi tidak pernah kembali sungguh sangat berdosa karena perbuatan isteri ini akan di laknat oleh Allah dan malaikatpun memarahinya.

Setan selalu berusaha untuk membujuk dan mengajak manusia untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Setan bernama Dasim tugasnya membujuk seorang isteri agar tidak taat kepada suami dan mempengaruhi seorang isteri agar pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan meskipun sudah jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh al-Qur'an dan Hadits. Alasan sakit hati karena perbuatan atau perkataan suami, yang kadang dijadikan alasan isteri untuk membenarkan tindakan meninggalkan rumah dan suami. Seringkali ada Pihak ketiga (PIL) yang kadang menjadikan seorang isteri semangat meninggalkan suami meskipun tidak semuanya demikian.

Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan Isteri karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya. Sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan). Sebagaimana firman Allah dalam surat 4, An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

> " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."[13]

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro perkara gugat talak Nomor 1708/pdt.G/2014/PA.bjn. dalam perkara gugat talak yang di latar belakangi oleh *mafqūd*nya (ghaib) isteri yang disebabkan semenjak kepergiannya pamit untuk mencari pekerjaan di luar negeri hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita. Selang kepergian isteri dari tempat kediaman bersama selama 4 tahun tanpa adanya alasan dan kabar berita tersebut membuat hubungan suami isteri yang telah terjalin dalam

[13] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro ,2005), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi ketidakpastian sehingga membuat suami mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Bojonegoro.

Dalam penyelesaian kasus perkara Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn. ini hakim menggunakan dasar hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali. Akan tetapi dalam posita perkara tidak disebutkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dari sini bisa dilihat bahwa dasar hukum yang dipakai hakim pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sepertinya kurang tepat karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri secara terus menerus. Disebutkan juga dalam dalam putusan hakim selanjutnya pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu agar pemohon bersabar menunggu kedatangan termohon dan dapat rukun kembali. Akan tetapi dalam posita perkara pemohon ditinggalkan selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan, padahal sudah jelas diterangkan dalam KHI pasal 116 huruf (c) jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka boleh mengajukan perceraian. Inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara NOMOR : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn. Perceraian Akibat Isteri *Mafqūd* (Ghaib) "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian akibat isteri *Mafqūd* (ghaib).
2. Kesesuaian alasan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn.
3. Bentuk dan jenis hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutuskan perkara Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn tentang perceraian karena isteri *Mafqūd*.

Tidaklah mudah untuk meneliti pada setiap permasalahan yang akan di teliti pada setiap bidangnya, oleh karena itu setiap peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti, begitu juga dengan penelitian ini, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi :

1. Dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara perceraian karena isteri *Mafqūd*.
2. Analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Dalam penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.[14] Penyusun belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas tema mengenai isteri *Mafqūd* (ghaib) . Namun penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan judul ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan.

Pertama, Nur Laila,[15] yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Suami Mafqūd di Pengadilan Agama Bojonegoro antara Tahun 2005-2006".* Skripsi ini membahas tentang perkara perceraian bahwa pihak isteri mengajukan gugat cerai karena ditinggal suaminya selama 6 tahun, dan dengan alasan penyelewengan, dan karena kurangnya harmonisasi, karena lemahnya ekonomi dan menurut Islam. Dalam hukum Islam menjelasakan " Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan keadaan tersebut.

Kedua, Badrut Tamam,[16] yang berjudul "*Perspektif Imam Syafi'i tentang Pernikahan Kedua Bagi Isteri yang Suaminya Mafqūd, Study Kasis Di Desa Labuhan Sreseh Sampang".* Skripsi ini membahas tentang pernikahan kedua isteri yang ditinggal pergi suami pertama selama kurang lebih 12 tahun,

---

[14] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), 109

[15] Nur Laila , *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Suami Mafqud di Pengadilan Agama Bojonegoro antara Tahun 2005-2006 "*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

[16] Badrut Tamam , "*Perspektif Imam Syafi'i tentang Pernikahan Kedua Bagi Isteri yang Suaminya Mafqud, Study Kasis Di Desa Labuhan Sreseh Sampang",* (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan ini dalam kpnteks mahfudnya suami. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh dilaksanakan sebelum jelas status hubungan perkawinannya dengan suami pertama, dan menunggu sampai jelas tentang matinya suami pertama dan beriddah, setidaknya 7 tahun atau melalui tuntutan cerai di Pengadilan sekalipun tidak sampai pada waktu yang sangat lama.

Sedangkan skripsi yang berjudul " Analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian karena isteri *Mafqūd* (ghaib) perkara putusan nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn." lebih memfokuskan pada pertimbangan hakum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menjatuhkan putusan perkara cerai talak karena isteri mafqud. Kemudian Dengan masalah tersebut penulis mencoba menganalisis, karena belum ada yang meneliti atau mengkajinya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah adanya rumusan kalimat yang menunjukkan suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan. Sebagaimana rumusan masalah yang disampaikan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutuskan perkara Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn. tentang cerai talak akibat isteri *Mafqūd*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisi hukum islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perkara cerai talak akibat isteri *Mafqūd*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Kegunaan penelitian dapat dilihat dari:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang kajian serupa dan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Secara praktis,penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan bagi penetapan suatu ilmu di Lapangan atau masyarakat.

G. Definisi Operasional

Supaya arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini lebih jelas, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki terkait dengan judul tulisan ini, yaitu: **"Analisis Hukum Islam terhadap Alasan Perceraian Karena Isteri *Mafqūd* (Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn)"**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Hukum Islam

   Analisi adalah pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara menguraikan.[17] Hukum Islam ialah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, Hadits Nabi Saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat[18]. Hukum Islam yang di maksud disini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan permerintah Pasal 19 Nomor 9 tahun 1975, yang dalam hal ini dilakukan pengkajian atau telaah terhadap suatu putusan dalam perkara perceraian karena isteri *Mafqūd*.

2. Perceraian

   Lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[19] Lepasnya ikatan perkawinan ini adakalanya karena talak atau gugatan perceraian. Seperti yang terjadi pada perkara Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn yang bercerai karena isteri meninggalkan kediaman bersama.

3. *Mafqūd*

   Orang yang hilang dan tidak ada kabar beritanya serta dimungkinkan tidak bisa diketahui keberadaannya.[20] *Mafqūd* atau orang hilang disini adalah isteri pemohon yang dinyatakan hilang setelah kepergiannya ke luar negeri.

---

[17] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, 15.
[18] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 575.
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 206.
[20] Abi Muhammad al-Husein bin Mas'ud Bin Muhammad Bin al-Farra' al-Bagawiy, *Al-Tahdib Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'iy*, 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi yang dimaksud dari penelitian ini adalah penyelesaian perkara putusan Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro, perceraian yang dikarenakan isteri *Mafqūd*.

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian hukum dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan.[21] Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah tentang suatu hal, sebagaimana yang disebutkan dalam rumuan masalah, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutuskan perkara Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn tentang perceraian karena isteri *Mafqūd*. Diantaranya Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI Pasal 116.
   b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap perceraian karena isteri mafqud dalam hukum islam. Diantaranya Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 116 huruf (c) dan (f) dan pasal 19 tahun peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.

[21]P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal :

a. Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data primer diperoleh sendiri secara mentah-mentah dan masih diperlukan analisa lebih lanjut.[22] Adapun sumber primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :
   1. Putusan Hakim atau berkas perkara permohonan cerat talak nomor 1708/pdt.G/2014/PA.bjn.
   2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
   3. Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
   4. Pasal 19 dan 28 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
   5. Alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn.
b. Sumber Sekunder adalah sumber yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[23] Adapun sumber sekunder yang digunakan meliputi :
   1. Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.*
   2. P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.*
   3. Soejono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum.*

[22] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), 87.
[23] Soejono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum,* (jakarta : UI-PRESS, Cet. III, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*.
5. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*.
6. Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* .
7. Hasan Basri, *Keluarga sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah: bersifat lapangan, maka data yang diperoleh berupa :

a. Dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.[24] Diantaranya berkas perkara putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1708/pdt.G/2014/PA.bjn.
b. Kajian Pustaka ialah tidak hanya berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai tetapi dapat pula berupa hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.[25] Diantaranya Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Tahun 1974.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka penulis menggunakan metode berikut untuk mengolah data :

a. *Editing* atau klarifikasi data sebagai awal mengadakan perubahan data mentah menuju pada pemanfaatan data sehingga dapat terlihat kaitan satu

[24] Suharsini Arkun, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta,2011) , 234
[25] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006) , 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang lainnya, juga tindakan ini sebagai awal penafsiran untuk analisis data.[26]

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[27]

5. Teknik Analisi Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan cara memanfaatkan metode alamiah.[28]

Hasil penelitian kemudian ditelaah dengan menggunakan deskriptif analisis dan pola deduktif untuk menganalisis data umum berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan dari hasil penelitian. Yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain yang merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

---

[26]P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006) , 105.

[27] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi, III (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), 803.

[28] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung, Remaja Rosdakarya; 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, Pendahuluan pembahasan dalam bab ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai acuan serta arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian ini.

Bab kedua, memuat tinjauan umum tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan, yang berisi tentang : kewajiban suami dan kewajiban isteri . Pengertian *Mafqūd*, status hukum *Mafqūd*, macam-macam *Mafqūd*, dan akibat hukum isteri *Mafqūd*.

Bab ketiga, setelah digambarkan tentang materi penghibahan kemudian selanjutnya memuat tentang sejarah, wilayah yudiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan Agama Bojonegoro. Dan deskripsi perkara perceraian dikarenakan isteri pamit kerja keluar Negeri, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Bagian ini merupakan isi dari pokok masalah berupa gambaran kasus isteri *Mafqūd* yang kemudian akan di analisis.

Bab keempat, memuat analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan dan kesesuaian putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 1708/pdt.G/2014/PA.bjn. tentang isteri *Mafqūd*. Bab ini mengemukakan tentang dasar dan pertimbangan hakim serta kesesuaian putusan hakim pengadilan tersebut dalam menangani perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan putusan cerai dalam perkara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya pada bab kelima penelitian ini di akhiri dengan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan. Dan pada akhir skripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id